



PUTUSAN

NOMOR 50/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TOMMY WIJAYA Tempat lahir : Palembang, umur 26 tahun, Pekerjaan Swasta ,
alamat, Jl.Letnan Simanjunta Lr, Burai Nomor 1008 Rt,
16 Palembang. dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Jus'an Ismail, SH dan Nala Praya Akbar, SH,,
adalah Advocat / Penasihat Hukum J & LAW FIRM,
yang beralamat di jalan Merdeka Nomor 152 (Wisma
Atipa dibelakang Dispenda kota Palembang). Kec.
Bukit Kecil kota Palembang Berdasarkan surat
kuasa Khusus tanggal 07 November 2018
selanjutnya di sebut sebagai Pembanding semula
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

LAWAN :

DIREKTUR UTAMA PT. BIMA MULTI FINANCE, Dengan alamat : Jl. Cideng
barat Nomor 47 i Jakarta Pusat selanjutnya disebut
sebagai Terbanding I semula Tergugat Konvensi
II/Penggugat Rekonvensi ;.

KEPALA CABANG PT. BIMA MULTIFINANCE, Dengan alamat JL.Sultan
Mahmud Badarudin II, Komplek Ruko Pujasera Nomor
06, Kelurahan Alang Alang Lebar Kota Palembang,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Mei 2019 Nomor 50/PEN/PDT/2019/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 1 Nopember 2018 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 5 Februari 2018, dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat membeli 6 (enam) unit mobil dump Truck dan dibiayai pembiayaannya oleh PT. Bima Multi Finance;
2. Bahwa, oleh karena kebutuhan operasional bisnis Penggugat yang sangat memerlukan kendaraan tersebut, Penggugat bersedia mengikatkan diri dengan catatan isi akad kredit disegerakan menyusul. Tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia dan STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN.
3. Bahwa, menurut catatan Penggugat pencairan kredit tersebut senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan catatan:
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pajak kendaraan dan memproses STNK yang hilang untuk kendaraan nomor polisi BG 8020 UN
 - Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah bunga perubahan jatuh tempo tanggal yang semula tanggal 30 menjadi tanggal 1
4. Angsuran perunit Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Atau sebulan Rp. 33.900.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) unit kendaraan, sehingga total yang diterima penggugat

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: Rp. 748.800.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

5. Bahwa, menurut catatan Penggugat diketahui spesifikasi 6 (enam) unit kendaraan tersebut yaitu:

No	No Mesin	No. Rangka	No polisi
1	4D34TGY2540	MHMFEE75P6BK014069	BG 8026 UN
2	4D34TGY2539	MHMFEE75P6BK014070	BG 8021 UN
3	4D34TGY9138	MHMFEE75P6BK013931	BG 8022 UN
4	4D34TGY9951	MHMFEE75P6BK013934	BG 8028 UN
5	4D34TGY2631	MHMFEE75P6BK013929	BG 8023 UN
6	4D34TGY9140	MHMFEE75P6BK013930	BG 8020 UN
			Catatan: STNK
			Belum diterima

6. Bahwa, semenjak akad kredit sampai dengan didaftarkannya gugatan ini Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah memberikan salinan akad Kredit, salinan sertifikat jaminan Fidusia, Polis asuransi dan bukti pembayaran Premi asuransi kepada Penggugat.
7. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-2 yaitu pada tanggal 01 Mei 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia. Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;
8. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-3 yaitu pada tanggal 30 Juni 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;
9. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-4 yaitu pada tanggal 31 Juli 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia,

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

10. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-5 yaitu pada tanggal 30 September 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

11. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-6 yaitu pada tanggal 30 Juni 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

12. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-7 yaitu pada tanggal 03 Desember 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

13. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-8 yaitu pada tanggal 03 desember 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

14. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-9 yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Penggugat telah membayarkan angsuran ke-10 yaitu pada tanggal 25 Februari 2016 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;
16. Bahwa, penggugat telah membayarkan angsuran ke-11 yaitu pada tanggal 29 Maret 2016 Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kembali menanyakan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia, Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, Tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II;
17. Bahwa karena tidak ada iktikad baik dari Tergugat 1 dan Tergugat II untuk menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertipikat jaminan pidusia dan juga Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN Penggugat menahan sementara Pembayaran angsuran Lanjutan, dengan maksud agar Tergugat 1 dan Tergugat II menyerahkan dulu salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia dan juga STNK unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN;
18. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2016 pihak debt collector PT. Bima MultiFinance mendatangi bengkel Penggugat yang terletak di KM.16 Sukajadi Kabupaten Banyuasin dan berusaha merampas/ mengambil 6 (*enam*) unit kendaraan tersebut, tetapi pihak Penggugat tetap menanyakan salinan akad kredit, salinan sertipikat jaminan fidusia dan STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, tetapi juga tidak diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
19. Bahwa, sebagai bentuk itikad baik dari Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016 pihak Penggugat yang diwakilkan oleh Chandra Wijaya (*kakak kandung penggugat*), dan saudara Hadi Wijaya (*adik kandung penggugat*) mendatangi kantor PT. Bima MultiFinance jalan Veteran untuk membayar angsuran

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 101.700.000,- (*seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dengan Rincian 33.900.000,- X 3 bulan, dan ditransferkan ke rekening PT Bima MultiFinance Nomor rekening 116-031-9808 (*bukti terlampir*) sembari terus menanyakan dokumen salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia dan juga Dan juga STNK untuk unit mobil Bernomor polisi BG 8020 UN, namun juga tidak diserahkan oleh Tergugat.;

20. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam \pm 07.00 WIB, salah satu unit kendaraan dump truck tersebut bernomor polisi BG 8022 UN dirampas oleh pihak debt collector PT. Bima MultiFinance padahal Penggugat (debitur) tidak mempunyai tunggakan angsuran sama sekali dan atas peristiwa itu juga telah dilaporkan ke polda sumsel dengan nomor laporan: STTLP/389/V/2016/SPKT.

- Perampasan tersebut tanpa menunjukkan surat kuasa;
- Perampasan tersebut tanpa berita acara;
- Juga mengambil serta barang milik Penggugat yang ada didalam mobil tersebut;

21. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHPidana “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”;

22. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 1320 KUHPerdara “ supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak dilarang;

Bahwa, oleh karena kebutuhan operasional bisnis Penggugat yang sangat memerlukan kendaraan tersebut, Penggugat bersedia mengikatkan diri dengan catatan isi akad kredit disegerakan menyusul. Tetapi sampai dengan didaftarkan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia dan STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN.

23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 1/POJK. 07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pasal 4 yang pada kesimpulannya

(Bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara akurat dan harus ada dokumen sebagai alat buktinya) dan disitu juga diatur terkait kewajiban untuk menyampaikan sekurang-kurangnya terkait rincian biaya, manfaat dan resiko dan menyediakan informasi setransparan mungkin.

24. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 130/ PMK/0.10/2012 Tentang pendaftaran jaminan pidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Pidusia.

25. Bahwa, lazimnya dalam suatu perikatan/ persetujuan dokumen memuat kata (dokumen ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing direkatkan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama), Tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak mau menyerahkan salinan akta akad kredit yang dimaksud,

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak Penggugat juga tidak mengetahui berapa besaran nilai perjanjian, masa waktu perjanjian dan apakah unit kendaraan tersebut dijaminan jaminan pidusia karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan STNK salah satu unit kendaraan dengan nomor polisi BG 8020 UN, Sehingga Penggugat menderita kerugian nyata sebesar Rp. 440.700.000,- (*empat ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*)

26. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan melanggar pasal 1328 KUHPdata, (penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat

27. Bahwa, sebagai akibat perampasan unit kendaraan bernomor polisi BG 8022 UN tersebut, sementara Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran, sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, dimana operasional bisnis Penggugat menjadi terganggu. Dan Penggugat menderita kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya (Mei 2016 sampai dengan sekarang) Karena harus menyewa unit kendaraan lainnya. Sehingga total menjadi Rp. 12.000.000,- X 17 Bulan : Rp.204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);

28. Bahwa untuk menjamin pihak Tergugat I dan tergugat II tidak mengalihkan/ menjualkan/ mengalihkan unit kendaraan tersebut maka kiranya diperlukan peletakan sita Revindicatoir atas ke 1 unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	No Mesin	No. Rangka	No polisi
1	4D34TGY9138	MHMFEE75P6BK013931	BG 8022 UN

Di mana unit kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusannya yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita Revindicatoir terhadap 1 unit kendaraan dengan spesifikasi;

No	No Mesin	No. Rangka	No polisi
1	4D34TGY9138	MHMFEE75P6BK013931	BG 8022 UN

Dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

3. Menyatakan batal atau tidak sah perjanjian akad kredit antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan 5 unit kendaraan dengan Spesifikasi:

No	No Mesin	No. Rangka	No polisi
1	4D34TGY2540	MHMFEE75P6BK014069	BG 8026 UN
2	4D34TGY2539	MHMFEE75P6BK014070	BG 8021 UN
4	4D34TGY9951	MHMFEE75P6BK013934	BG 8028 UN
5	4D34TGY2631	MHMFEE75P6BK013929	BG 8023 UN
6	4D34TGY9140	MHMFEE75P6BK013930	BG 8020 UN

Kepada Tergugat, setelah Tergugat membayar ganti rugi sebanyak Rp. 440.700.000,- (*empat ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) ditambah ganti rugi sebanyak Rp. 204.000.000,- (*dua ratus empat juta rupiah*)

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et equo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam posita gugatan aquo pada butir 1 halaman 2 Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"1. Bahwa Penggugat membeli 6 (enam) unit mobil dump truck dan dibiayai pembiayaannya oleh PT. Bima Multifinance"

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pengugat membeli 6 (enam) unit mobil dump truck dari pihak dealer/penjual (Sriwijaya Berlian Motor), dan dalam hal Pengugat menyatakan belum menerima STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN adalah merupakan kewajiban dari pihak dealer/penjual, oleh sebab itu secara hukum pihak dealer/penjual seharusnya ikut ditarik sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara ini sehingga pemeriksaan atas permasalahan hukum dalam perkara ini menjadi jelas dan benar ;

3. Bahwa oleh karena pihak dealer/penjual tempat membelinya 6 (enam) unit mobil dump truck oleh Penggugat, telah tidak menyerahkan STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN sebagaimana di dalilkan Penggugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak yang ikut digugat oleh Penggugat maka gugatan ini sangatlah beralasan menjadi kurang pihak dan oleh karenanya gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*) ;

B. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Gugatan Saling Bertentangan Karena Mencampur-Adukan Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

1. Bahwa gugatan aquo telah ternyata mencampur-adukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dimana disatu sisi didasarkan atas dasar salinan akad kredit, salinan sertifikat

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



jaminan fidusia dan STNK unit Truk BG 8020 UN yang dimaksud Penggugat tidak diberikan dan disisi lain didasarkan atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan yang demikian adalah gugatan yang telah saling bertentangan dalam hal pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada butir 2 halaman 2 posita dan butir 3 halaman 7 petitum gugatan aquo Penggugat mendalilkan sebagai berikut :”2../3

”2. Bahwa oleh karena kebutuhan operasional bisnis Penggugat yang sangat memerlukan kendaraan tersebut, Penggugat bersedia mengikatkan diri dengan catatan isi akad kredit disegerakan menyusul, Tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia dan STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN;”

”3. Menyatakan batal atau tidak sah perjanjian akad kredit antara Penggugat dan Tergugat;”

2. Bahwa dalil-dalil posita yang demikian jelas gugatan didasarkan pada dalil-dalil posita yang berkaitan dengan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena mengenai pelaksanaan perjanjian Pembiayaan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dinyatakan Penggugat ;

3. Bahwa dalam uraian posita gugatannya yang lain, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam butir 24 halaman 6 posita gugatan aquo Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

”24. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 130/PMK/0.10.2012

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pendaftaran jaminan pidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan Pidusia;"

4. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yang didasarkan atas pencampur-adukkan dalil-dalil posita dan petitum mengenai wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah keliru karena secara hukum perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah 2 (dua) lembaga hukum dan pembuktian berbeda dimana hubungan hukum dalam perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-undang sedangkan dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, Perbuatan Melawan Hukum, alenia pertama dan empat, halaman 33, penerbit Universitas Indonesia, Falkutas Hukum, Pascasarjana, 2003 yang menyatakan :

"Bahwa Wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah "Lex specialist derogat lex generalis" dimana Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-undang"

5. Bahwa akibat hukum dari sumber hubungan hukum yang berbeda tersebut, MAKA tuntutan atas ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah berbeda pula, dimana yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immateriil, sedangkan dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji)

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga sebagaimana berdasarkan Pasal 1236, Pasal 1237 dan Pasal 1243 KUHPerdara ;

6. Bahwa oleh karena gugatan aquo didasarkan atas dalil posita mengenai Perjanjian Pembiayaan, maka jelas hubungan hukumnya didasarkan pada Hukum Perjanjian karena sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 2 halaman 2 posita, *" Bahwa oleh karena kebutuhan operasional bisnis Penggugat yang sangat memerlukan kendaraan tersebut, Penggugat bersedia mengikatkan diri dengan catatan isi akad kredit disegerakan menyusul, Tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan pidusia dan STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 2020 UN;"*, sehingga tidak seharusnya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dituntut untuk dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Hal ini sesuai dengan Yuresprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 1986 Nomor : 1875 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

" Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"

7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah penggabungan dalil perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (wanprestasi) yang saling bertentangan dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obcuur Libel) oleh karenanya

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Veerklaad) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat di Dalam Eksepsi mohon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah dibuat dan ditandatangani :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia
No. Perjanjian : 130400800013715 pada tanggal 30 Maret 2015 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian I") dengan objek jaminan Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Truk, No.Mesin: 4D34TGY2540, No.Rangka : MHMFEE75P6BK014069, No.Polisi: BG 8026 UN, Tahun: 2011, Warna: Kuning (selanjutnya disebut "Mobil I"), jumlah pinjaman pokok dan bunga Rp.203.599.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2018 dan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran angsuran tiap tanggal 01 tiap bulannya ;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia
No. Perjanjian : 130400800013815 pada tanggal 30 Maret 2015 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian II") dengan objek jaminan Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Truk, No.Mesin: 4D34TGY2539, No.Rangka : MHMFEE75P6BK014070, No.Polisi:

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 8021 UN, Tahun: 2011, Warna: Kuning (selanjutnya disebut "Mobil II"), jumlah pinjaman pokok dan bunga Rp.203.599.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2018 dan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran angsuran tiap tanggal 01 tiap bulannya ;

- c. Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia
No. Perjanjian : 130400800013915 pada tanggal 30 Maret 2015 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian III") dengan objek jaminan Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Truk, No.Mesin: 4D34TGY9138, No.Rangka : MHMFEE75P6BK013931, No.Polisi: BG 8022 UN, Tahun: 2011, Warna: Kuning (selanjutnya disebut "Mobil III"), jumlah pinjaman pokok dan bunga Rp.203.599.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2018 dan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran angsuran tiap tanggal 01 tiap bulannya ;
- d. Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia
No. Perjanjian : 130400800014015 pada tanggal 30 Maret 2015 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian IV") dengan objek jaminan Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Truk, No.Mesin: 4D34TGY9951, No.Rangka : MHMFEE75P6BK013934, No.Polisi: BG 8028 UN, Tahun: 2011, Warna: Kuning (selanjutnya disebut

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mobil IV"), jumlah pinjaman pokok dan bunga Rp.203.599.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2018 dan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran angsuran tiap tanggal 01 tiap bulannya ;

- e. Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia
No. Perjanjian : 130400800014115 pada tanggal 30 Maret 2015 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian V") dengan objek jaminan Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Truk, No.Mesin: 4D34TGY2631, No.Rangka : MHMFEE75P6BK013929, No.Polisi: BG 8023 UN, Tahun: 2011, Warna: Kuning (selanjutnya disebut "Mobil V"), jumlah pinjaman pokok dan bunga Rp.203.599.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2018 dan **angsuran** per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran angsuran tiap tanggal 01 tiap bulannya ;
- f. Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia
No. Perjanjian : 130400800014215 pada tanggal 30 Maret 2015 beserta lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian VI") dengan objek jaminan Mobil Merk/Type : Mitsubishi/Truk, No.Mesin: 4D34TGY9140, No.Rangka : MHMFEE75P6BK013930, No.Polisi: BG 8020 UN, Tahun: 2011, Warna: Kuning (selanjutnya disebut "Mobil VI"), jumlah pinjaman pokok dan bunga Rp.203.599.000,-

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2018 dan angsuran per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran angsuran tiap tanggal 01 tiap bulannya ;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 2 halaman 2 dalam gugatannya, sebab semua dokumen telah diterima oleh Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran secara terus menerus sampai angsuran ke-11, akan tetapi saat Penggugat mulai lalai/wanprestasi mencari-cari alasan tidak melanjutkan pembayaran dikarenakan tidak menerima salinan akad kredit, dimana selama melakukan pembayaran angsuran Penggugat mengetahui jumlah dan waktu dalam melakukan pembayaran angsuran per bulan ;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 3 dan 4 halaman 2 dalam gugatannya, sebab Pembiayaan atas pembelian 6 (enam) unit mobil Para Penggugat telah melakukan pembayaran/Transfer kepada pihak dealer/penjual dan sesuai dan berdasarkan Perjanjian I sampai dengan Perjanjian VI yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2015 maka masing-masing jumlah hutang pokok dan bunga sebesar Rp.203.599.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), angsuran per bulan sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjangka waktu 36 bulan ;
6. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam butir 6 s.d. 16 gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan fidusia, Polis asuransi dan bukti pembayaran asuransi, sebab faktanya Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran ke-1 sampai ke-11/Rp. 33.900.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan untuk 6 (enam) unit (walaupun dalam pembayarannya ada beberapa bulan yang terlambat mengakibatkan timbulnya denda) secara terus menerus sesuai dan berdasarkan Perjanjian-perjanjian, hal tersebut membuktikan Penggugat telah sepakat serta telah menikmati manfaat atas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Para Tergugat ;

7. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan dalam uraian pada bagian eksepsi kurang pihak, Penggugat dalam dalilnya telah membeli 6 (enam) unit mobil dump truck dan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama (lampiran Perjanjian) Penggugat telah membeli dari pihak dealer/penjual (Sriwijaya Berlian Motor) dan tentunya pihak dealer/penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan/mengurus STNK dan unit yang dibeli kepada Penggugat ;
8. Bahwa dalil Penggugat butir 17 halaman 4 dalam gugatannya yang menyatakan karena tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan fidusia dan juga STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN Penggugat menahan sementara pembayaran lanjutan, dengan maksud agar Para Tergugat menyerahkan salinan akad kredit, salinan sertifikat jaminan fidusia dan juga STNK untuk unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum dan menyesatkan, sebab selama ini Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran ke-1 sampai ke-11 sebesar Rp. 33.900.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan untuk 6

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) unit, oleh karena itu sesuai dan berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dalam Perjanjian Pembiayaan, Penggugat dikatakan wanprestasi atau lalai apabila terjadi tidak atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, khusus tetapi tidak terbatas tidak melakukan pembayaran angsuran Hutang Pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan demikian tindakan Penggugat yang menahan sementara pembayaran lanjutan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

9. Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat butir 18,19, 20 dan 21 dalam gugatannya, Para Tergugat sampaikan pada saat Penggugat dinyatakan lalai/wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan angsuran walaupun telah diperingatkan oleh Tergugat I untuk segera membayar, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melakukan pembayaran, maka pada tanggal 16 Mei 2016 Tergugat I melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil No.Pol. BG 8022 UN dan setelah dilakukan penarikan tersebut

pada tanggal 17 Mei 2016 pihak Penggugat melakukan pembayaran hanya untuk 3 (tiga) bulan angsuran untuk 6 (enam) unit sebesar Rp. 101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa adanya pembayaran denda dan biaya-biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan ;

10. Bahwa sesuai dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dalam pasal 9 ayat 1a dan ayat 2 tentang Berakhirnya Perjanjian yang berbunyi :

Pasal 9 ayat 1a :

" Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dengan telah terlunasinya seluruh Hutang Pembiayaan dan terpenuhinya seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini. Disamping itu perjanjian ini dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua lalai atau wanprestasi sebagaimana pasal 8 perjanjian ini.

Pasal 9 ayat 2 :

" Dengan berakhirnya Perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, berakibat :

- a. Pihak Pertama berhak menuntut kepada pihak kedua, sebagaimana Pihak Kedua wajib untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, untuk seketika dan sekaligus, dan/atau,
- b. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama berhak untuk menarik/mengambil Barang Jaminan. Untuk keperluan ini Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa, disertai dengan HAK SUBSTITUSI, yang tidak dapat dicabut /dibatalkan karena sebab atau alasan dan dengan cara apapun juga kepada Pihak Pertama, untuk melakukan penjualan Barang Jaminan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh atau sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada, dan/atau ;

Bahwa berdasarkan uraian atas permasalahan hukum ini diatas, membuktikan Penggugat telah wanprestasi dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, Penggugat harus membayar lunas seluruh Hutangnya dan tidak diperkenankan membayar angsuran yang tertunggak saja, sehingga tidak benar 1 (satu) unit mobil No.Pol. BG 8022 UN tidak mempunyai tunggakan bahkan Penggugat mempunyai kewajiban untuk

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada apabila tidak dipenuhi maka Barang Jaminan dapat dilakukan penjualan untuk memperhitungkan seluruh atau sisa Hutang yang masih ada dan atas laporan Penggugat ke pihak polda belum ada Putusan yang mengikat dalam lembaga peradilan dan Para Tergugat mohon dikesampingkan ;

11. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil No.Pol. BG 8022 UN adalah telah sesuai dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dimana apabila Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran dan telah dinyatakan wanprestasi/lalai serta tidak melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada, maka Tergugat I berhak untuk menarik/mengambil BARANG JAMINAN, sehingga tindakan Tergugat I yang melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil No.Pol. BG 8022 UN adalah telah sesuai dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak ;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 22 halaman 5 gugatannya, sebab Perjanjian-perjanjian Pembiayaan tertanggal 30 Maret 2015 adalah merupakan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani secara sah berdasarkan hukum oleh Penggugat dengan Tergugat I, dimana hal tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sebagai berikut :

Pasal 1320 KUHPer:

Untuk sah nya perjanjian diperlukan empat syarat:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1338 KUHP:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat"

Sehingga berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian-perjanjian Pembiayaan tertanggal 30 Maret 2015, adalah sah dan mengikat berdasarkan hukum, dan berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuat dan menandatangani ;

Bahwa dokumen-dokumen Perjanjian-perjanjian Pembiayaan tertanggal 30 Maret 2015 telah diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran sesuai dan berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pembiayaan, sedangkan penyerahan STNK unit mobil bernomor polisi BG 8020 UN adalah menjadi tanggungjawab pihak dealer/penjual yang diakui Penggugat telah membeli membeli 6 (enam) unit mobil dump truck dan dibiayai pembiayaannya oleh PT. Bima Multifinance ;

- 13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 23 halaman 5 gugatannya, sebab selama ini Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran ke-1 sampai ke-11 sebesar Rp. 33.900.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan untuk 6 (enam) unit, sehingga membuktikan Penggugat telah setuju dan sepakat atas seluruh kewajiban-kewajibannya kepada Para Tergugat ;
- 14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 24 halaman 6 gugatannya, sebab 1 (satu) unit mobil No.Pol. BG 8022 UN yang dilakukan penarikan telah didaftarkan Fidusianya dengan Nomor :

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W6.00076518.AH.05.01 Tahun 2015, Tanggal 22-05-2015, sehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar atas penarikan 1 (satu) unit mobil tersebut dan telah disepakati oleh para pihak ;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 25 gugatannya, sebab dengan Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran ke-1 sampai ke-14 membuktikan mengakui keberadaan dan keabsahan Perjanjian-perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh para pihak dalam Perjanjian tersebut, namun pada saat Penggugat lalai/wanprestasi tujuannya adalah semata-mata mencari-cari alasan untuk menghindari kewajiban-kewajibannya, dengan demikian sesungguhnya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat karena selama ini Penggugat telah menikmati manfaat/keuntungan atas Pembiayaannya diberikan oleh Para Tergugat, dimana apabila diasumsikan setelah tunggakan 18 bulan atas 5 (lima) unit masih berada di tangan/penguasaan pihak Penggugat dan diguna usahakan yang menjadi pemasukan bagi Penggugat dengan perhitungan Rp. 15.000.000,- x 5 (lima) unit x 18 (delapan belas) bulan = Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Penggugat pada butir 26 gugatannya, sebab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1328 KUHPdata, penipuan tidak dipersangkan tetapi harus dibuktikan dan mensyaratkan adanya tipu muslihat, sedangkan Perjanjian-perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak, dimana Para Tergugat telah membiayai pembelian mobil dan mobil telah diterima serta angsuran telah dibayarkan, dengan demikian perjanjian tersebut telah disepakati dan mengikat bagi para pihak ;
17. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 27 gugatannya, sebab tindakan Tergugat I yang melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. BG 8022 UN dikarenakan Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran dan telah dinyatakan wanprestasi/lalai serta tidak melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa Hutang Pembiayaan yang masih ada, sehingga Tergugat I berhak untuk menarik/mengambil BARANG JAMINAN untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, hal tersebut telah sesuai dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak ;

18. Bahwa Para Tergugat menolak tegas permohonan Penggugat tentang Permohonan Sita Revindicatoir, sebab dengan Penggugat telah dinyatakan lalai/wanprestasi maka 1 (satu) unit mobil No.Pol. BG 8022 UN bukanlah menjadi milik Penggugat dan karena Para Penggugat tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada alasan dan urgensi hukumnya permohonan sita tersebut dipertimbangkan dan dikabulkan ;

19. Bahwa demikian pula petitum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena tidak ada alasan dan urgensi hukumnya untuk dikabulkan dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR (pasal 191 ayat 1 Rbg) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI NO. 3 Tahun 2000 ;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa disamping menyampaikan Jawaban sebagaimana diuraikan dalam bagian Konpensi di atas. Para Tergugat dengan ini juga mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat.

Sehubungan dengan diajukannya Gugatan Rekonsensi oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, maka untuk selanjutnya Para Tergugat akan disebut sebagai "Para Penggugat Rekonsensi" sedangkan Penggugat akan disebut sebagai "Tergugat Rekonsensi" ;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat Rekonpensi sampaikan pada bagian Konpensi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi masih terikat dalam Perjanjian I, Perjanjian II, Perjanjian IV, Perjanjian V dan Perjanjian VI dan angsuran yang tertunggak (angsuran ke-14 dari 36 angsuran), denda, Biaya Tagih per 16-05-2018 masing-masing Rp. 229.679.500,- sehingga total Nilai Pelunasan adalah sebesar Rp. 1.150.568.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
3. Bahwa setelah Perjanjian Pembiayaan berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Tergugat Rekonpensi tidak/belum melunasi hutang-hutangnya dan tidak menyerahkan 5 (lima) unit mobil jaminan kepada Para Penggugat Rekonpensi sampai gugatan ini diajukan walaupun telah di tegur melalui surat peringatan ;
4. Bahwa adapun yang menjadi dasar juridis untuk mengajukan Guagatan Rekonpensi adalah dikarenakan selain Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), objek sengketa yang sama dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
5. Bahwa bentuk kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi akibat tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak melunasi sisa hutang yang ada dan atau setidaknya menyerahkan 5 (lima) unit mobil jaminan kepada Para Penggugat Rekonpensi sehingga mengalami kerugian karena harus menanggung hutang pokok dan beban bunga kepada pihak lain sebagai lembaga pembiayaan ;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menanggung hutang pokok dan beban bunga atas 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan Tergugat Rekonsensi kepada pihak lain sampai Gugatan Rekonsensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 1.150.568.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selalu berupaya tidak melunasi sisa hutang yang ada, maka merupakan suatu hal yang beralasan apabila Para Penggugat Rekonsensi khawatir nantinya Tergugat Rekonsensi mengalihkan/menjual 5 (lima) unit jaminan dengan ini Para Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan sita Revindicatoir (Revindicatoir beslag) dengan spesifikasi :

No. Perj	No.Mesin	No.Rangka	No.Polisi
1	4D34TGY2540	MHMFEE75P6BK014069	BG 8026 UN
2	4D34TGY2539	MHMFEE75P6BK014070	BG 8021 UN
4	4D34TGY9951	MHMFEE75P6BK013934	BG 8028 UN
5	4D34TGY2631	MHMFEE75P6BK013929	BG 8023 UN
6	4D34TGY9140	MHMFEE75P6BK013930	BG 8020 UN

8. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan tersebut orang tua Tergugat Rekonsensi yang bernama Djoko bertindak sebagai Penjamin, dimana Penjamin sanggup dan mengikatkan diri untuk menjamin seluruh hutang pembiayaan Debitur/Tergugat Rekonsensi yang timbul dari Perjanjian, oleh karena itu Para Penggugat Rekonsensi mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset Penjamin berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan LET. Simanjuntak LR Burai No.1008, RT/RW 016/006, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang ;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlenbih dahulu awalaupun belum berkekuatan hukum tetap (Uitvoerbaar Bijvoorraad) ;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konpersi:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet van Onkelijkeverklaard*) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
3. Menolak permohonan Sita Revindicatoir dan permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat ;

Dalam Rekonsensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia antara Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat terbukti telah wanprestasi (ingkar janji) ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat melunasi sisa hutang yang masih ada kepada Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat sebesar Rp. 1.150.568.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat menyerahkan 5 (lima) unit mobil jaminan kepada Para Penggugat Rekonsensi dengan spesifikasi :

No. Perj	No.Mesin	No.Rangka	No.Polisi
1	4D34TGY2540	MHMFEE75P6BK014069	BG 8026 UN
2	4D34TGY2539	MHMFEE75P6BK014070	BG 8021 UN
4	4D34TGY9951	MHMFEE75P6BK013934	BG 8028 UN
5	4D34TGY2631	MHMFEE75P6BK013929	BG 8023 UN
6	4D34TGY9140	MHMFEE75P6BK013930	BG 8020 UN

7. Menyatakan sah dan bergarga Sita Revindicatoir yang diletakan atas 5 (lima) unit mobil jaminan dengan spesifikasi :

No. Perj	No.Mesin	No.Rangka	No.Polisi
1	4D34TGY2540	MHMFEE75P6BK014069	BG 8026 UN
2	4D34TGY2539	MHMFEE75P6BK014070	BG 8021 UN
4	4D34TGY9951	MHMFEE75P6BK013934	BG 8028 UN
5	4D34TGY2631	MHMFEE75P6BK013929	BG 8023 UN
6	4D34TGY9140	MHMFEE75P6BK013930	BG 8020 UN

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang diletakan di Jalan LET. Simanjuntak LR Burai No.1008, RT/RW 016/006, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonsensi;

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

A T A U, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono* ;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaad*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaad*);

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2018 kuasa hukum Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding II Tergugat Konvensi II semula Penggugat Rekonpensi, sedangkan kepada Terbanding I /Tergugat Konvensi semula Penggugat Rekonpensi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Februari 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Palembang yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Maret 2019, dan kepada Terbanding II / Tergugat Konpensi II / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 Januari 2019 sedangkan kepada Terbanding I / semula Tergugat Konpensi I / Penggugat Rekonpensi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Februari 2019 Nomor W6.U1/795/Hk.02/II/2019. tentang bantuan pemberitahuan membaca berkas perkara terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan membaca berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini disidangkan kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2018, Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Plg. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 1 Nopember 2018, Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Plg. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding / semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dihukum pula untuk

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut :
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi semula Tergugat Rekonpensi dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Rabu tanggal, 26 Juni 2019 oleh kami **PRAMODANA K.K ATMADJA,S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang / Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **TOROWA DAELI,S.H.,M.H.**, dan **KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 23 Mei 2019 Nomor 50/PEN/ PDT/2019/PT. PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **Hj. ROSNA.S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA,

1. TOROWA DAELI,S.H.,M.H., PRAMODANA.K.K.ATMADJA,S.H.,M.Hum.,

2. KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

HJ. ROSNA,S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 134.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34